

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar.<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki konstitusi tertulis berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Arti penting dari suatu konstitusi (undang-undang dasar) adalah untuk mempertahankan keberadaan suatu negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Keberadaan UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan konstitusi tersebut menginginkan adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju ke arah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang.<sup>2</sup>

Adapun perubahan UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan dari tahun 1999 hingga 2002, sebagai berikut:<sup>3</sup> 1). Perubahan pertama yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999, perubahan sebanyak 9 pasal; 2). Perubahan kedua yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000, perubahan sebanyak 25 pasal; 3). Perubahan ketiga yang ditetapkan pada 9 November 2001, perubahan sebanyak 23 pasal; dan 4). Perubahan keempat yang ditetapkan pada 10

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29.

<sup>2</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, Agustus 2020), 1.

<sup>3</sup> Taufiqurrohman Syah, *Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Menghasilkan Sistem Checks and Balances Lembaga Negara* (Bengkulu: Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KYRI, 9 September 2009), 2.

Agustus 2002, perubahan 13 pasal dan 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal Aturan Tambahan.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002 mengalami perubahan pembaharuan pada muatan materi hukumnya. Setelah perubahan, naskah UUD 1945 menjadi terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal Aturan Tambahan.

Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pada pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Kedaulatan rakyat yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi, oleh UUD 1945 telah diatur cara pelaksanaannya dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung diejawantahkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan demokrasi tidak langsung adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga-lembaga negara yang implementasinya harus mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.<sup>4</sup>

Perwujudan demokrasi ini tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945 yang didalamnya berisikan tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

---

<sup>4</sup> Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2.

Salah satu ciri negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan Pemilihan Umum yang bebas. Pemilihan Umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian, Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan orang atau partai yang dipercayai.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU No.7 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu mengalami banyak perubahan, hal tersebut dituntut dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan Pemilu di lapangan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pada penyelenggaraan Pemilu 2004, terdapat 3.153 kasus pelanggaran dalam Pemilu Legislatif dan 274 kasus dalam Pemilu Presiden.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2003, dimungkinkan untuk membentuk lembaga

---

<sup>5</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, April 2018), 7.

<sup>6</sup> Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya* (Jakarta, 2008), 4.

Dewan Kehormatan KPU/KPUD, namun hingga berakhirnya pemilu legislatif dan pemilu presiden, lembaga ini tidak pernah terbentuk.

Pemilu 2009 dimaksudkan untuk semakin memantapkan Indonesia sebagai negara yang demokratis, hal tersebut terlihat dalam perbaikan dan membenahi kekurangan dalam Pemilu sebelumnya. Namun, pelaksanaan Pemilu 2009 banyak menyisakan permasalahan, antara lain yang menjadi sorotan adalah kinerja KPU. Menjelang Pemilu Presiden 2009 dibentuk Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sejalan dengan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang penyelidikan pelanggaran hak konstitusional warga untuk memilih pada Pemilu 2009. DPR juga sempat membentuk panitia kerja mafia Pemilu 2009. Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi dengan adanya disharmonisasi antara pelaksana Pemilu dengan pengawas Pemilu, akibat arogansi KPU yang tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu khususnya pembentukan Dewan Kehormatan atas pelanggaran kode etik oleh Komisioner Pemilu.<sup>7</sup>

Pada tahun 2014, terselenggara dua Pemilu Nasional, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden. DKPP menerima sebanyak 879 pengaduan, beberapa pengaduan yang diterima masih ada yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah.<sup>8</sup>

Pemilu 2019, tahapan pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan pada 17 April 2019. Pada tahun 2019, DKPP menerima sebanyak 506 pengaduan. Dari total 506 pengaduan yang diterima DKPP, terdapat 15 pengaduan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan 380 pengaduan terkait Pemilu Legislatif. Selain itu, terdapat pula 2 (dua) pengaduan terkait Pilkada 2018 dan dikategorikan lain-lain di luar tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 sebanyak 109 pengaduan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pendapat akhir F-PDIP DPR RI atas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri, 15 September 2011.

<sup>8</sup> Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2017, 49-50.

<sup>9</sup> Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019, 40.

Putusan DKPP terhadap 255 perkara yang diputus pada tahun 2019 telah merehabilitasi 648 Teradu atau 57,7 persen dari jumlah Teradu yang diputus. Sisanya dijatuhi sanksi Peringatan/Teguran sebanyak 387 Teradu, Pemberhentian Tetap 43 Teradu, Pemberhentian dari Jabatan Ketua 12 Teradu, dan Pemberhentian Sementara 3 Teradu.<sup>10</sup>

Modus pelanggaran kode etik paling banyak dilanggar di tahun 2019 adalah Kelalaian pada Proses Pemilu dengan jumlah 354 Teradu. Modus selanjutnya adalah Kelalaian pada Proses Pemilu, Pelanggaran Hukum, Manipulasi Suara, dan Tidak Adanya Upaya Hukum yang Efektif.<sup>11</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 diatur mengenai cakupan objek pemeriksaan DKPP yang hanya menjangkau Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat sampai kabupaten/kota.

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Povinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tugas DKPP yaitu: (1) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan (2) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.<sup>12</sup>

Wewenang DKPP yaitu: (1) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

---

<sup>10</sup> Laporan, 55.

<sup>11</sup> Laporan, 56.

<sup>12</sup> Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(3) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan (4) memutus pelanggaran kode etik.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan Pasal 159 ayat (3) disebutkan bahwa DKPP berkewajiban: (a) menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi; (b) menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; (c) bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan (d) menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.<sup>14</sup>

DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.<sup>15</sup> Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.<sup>16</sup>

Sifat final dan mengikat (*final and binding*) yang dimaksud dalam Putusan DKPP inilah yang mengindikasikan bahwa Putusan DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut, dan hal ini dipandang merugikan dan menutup ruang untuk mencari keadilan bagi Penyelenggara Pemilu yang dikenai sanksi.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pada tahun 2013, sifat putusan yang diatur ketika DKPP masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011 ini, pernah diuji (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK oleh pemohon Ramdansyah, S.S., S.Sos., S.H., MKM. Hasilnya, melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa:<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang

<sup>14</sup> Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang

<sup>15</sup> Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang

<sup>16</sup> Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang

<sup>17</sup> Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 49.

1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;

Dalam struktur ketatanegaraan, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sejajar dengan Mahkamah Agung. Sebagai satu-satunya lembaga penjaga dan penafsir konstitusi yang tidak menggunakan asas yang berlaku di peradilan perdata atau pidana yang tidak sesuai dengan kedudukan, sifat, dan karakter hukum acara pengujian untuk menjaga kesatuan sistem hukum dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.<sup>18</sup>

DKPP bukanlah lembaga peradilan meskipun lembaga ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi yang dilaksanakan badan peradilan, tetapi ia bukanlah bagian dari lembaga peradilan, sehingga putusannya tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan. DKPP berada dalam posisi yang sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dan merupakan organ tata usaha negara. Hal tersebut diperkuat lagi dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Tangerang, dimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dinyatakan bahwa DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki

---

<sup>18</sup> Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018, 25.

kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Putusan MK yang menyebut DKPP sebagai organ Tata Usaha Negara digunakan oleh Penggugat (Mantan penyelenggara pemilu yang diberhentikan dan/atau yang diperingatkan oleh DKPP) untuk menggugat Putusan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu sebagai tindaklanjut Putusan DKPP di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>19</sup>

Perkara di PTUN mengenai tindaklanjut Putusan DKPP yang dimenangkan hingga tingkat Kasasi, satu diantaranya mengenai Keputusan tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai penyelenggara Pemilu. Putusan ini dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Penyelenggara Pemilu sebagai tindaklanjut Putusan DKPP tanpa pemberhentian sementara. Penyelenggara Pemilu setingkat di atasnya tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara hingga putusan definitif pemberhentian tetap dikeluarkan.<sup>20</sup>

Dengan demikian gugatan di PTUN bukan hanya tindaklanjut Putusan DKPP, melainkan Putusan DKPP juga menjadi objek perkara oleh penyelenggara pemilu yang pernah diberhentikan DKPP. Namun gugatan tersebut ditolak karena PTUN menilai bukan kewenangan PTUN untuk menilai Putusan DKPP.

Putusan DKPP bukan hanya menjadi dasar gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagai tindaklanjut Putusan DKPP, melainkan juga menjadi dasar gugatan pada perkara lain di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas maka peneliti ingin menganalisis lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Sifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dihubungkan dengan Teori Keadilan Pemilu”.

---

<sup>19</sup> Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2017, 146.

<sup>20</sup> Laporan ..., 146-147.

<sup>21</sup> Laporan ..., 155.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan Pemilu?
2. Bagaimana implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan Pemilu.
2. Implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan pedoman dan gambaran tentang implementasi atau pelaksanaan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan pula memiliki kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya teori dan kepustakaan pengembangan mengenai implementasi atau pelaksanaan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu. Sekaligus pula merupakan bahan kajian dan masukan bagi pemegang kebijakan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden (Pemerintah) dalam mengatur dan menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran kepustakaan, untuk menjamin keaslian atau orisinalitas tulisan dalam penulisan tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis dan penelusuran terhadap kesamaan judul ataupun masalah hukum dari beberapa karya tulis ilmiah terdahulu dapat dikatakan bahwa penelitian dengan judul “Sifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dihubungkan dengan Teori Keadilan Pemilu”, belum pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka perlu kiranya penulis melampirkan beberapa judul tulisan ilmiah yang berkaitan atau mendekati dari tesis yang diangkat diantaranya:

Tesis yang berjudul Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum.<sup>22</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan Putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum bersifat final dan mengikat sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan secara kelembagaan DKPP dikelompokkan dalam lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu, secara struktural adalah sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat independen (*check and balances*) dalam penyelenggaraan pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai lembaga kode etik pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>22</sup> Abd Rahim H Jangi, *Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2017).

Perbedaan dari tesis tersebut dengan penelitian penulis diantaranya adalah tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu, dan implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tulisan selanjutnya, artikel yang berjudul Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu.<sup>23</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga baik KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Wewenang DKPP adalah, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Putusan DKPP mempunyai sifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan upaya lebih lanjut untuk mengajukan keberatan atau banding. Dengan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menimbulkan efek psikologis di jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan.

Perbedaan dari artikel tersebut dengan penelitian penulis diantaranya adalah rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu?, dan (2) bagaimana implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu?

---

<sup>23</sup> Maharani Nurdin, *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas As-Syafiiyah, Volume 5 Nomor 2 (2019).

Tulisan selanjutnya, artikel dengan judul Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu.<sup>24</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap proses keberjalanan pemilu. Hal ini tercermin dari Putusan DKPP yang hanya sebatas pada penyelesaian pelanggaran di bidang kode etik dengan memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara permanen anggota KPU dan/atau Bawaslu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka analisa mengenai implikasi Putusan DKPP tidak mempengaruhi hasil pemilu, karena putusan DKPP hanya memiliki lingkup sebatas pada individu anggota penyelenggara pemilu semata dan tidak mempengaruhi penyelenggara pemilu secara kelembagaan. Putusan DKPP dapat menjadi dasar untuk dilakukannya gugatan kepada KPU dan Bawaslu melalui lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaan dari artikel tersebut dengan penelitian penulis yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu; implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tulisan selanjutnya, artikel dengan judul Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik.<sup>25</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk

---

<sup>24</sup> Ahmad Izzudin, Ratna Herawati, dan Lita Tyesta, *Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu*, jurnal Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 1, (Tahun 2019).

<sup>25</sup> M. Lutfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014).

menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam menegakkan kode etik, DKPP menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan didesain sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan; (2) bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, DKPP dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu terdiri dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Berdasarkan rekapitulasi persidangan di DKPP, terdapat banyaknya jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan kepada DKPP. Terbukti sejak dilantik Presiden per 12 Juni 2012 hingga 30 Mei 2013, perkara yang disidangkan total berjumlah 89 perkara. Adapun perkara yang telah diputus total berjumlah 81 perkara, dengan rincian: ada 224 penyelenggara pemilu yang direhabilitasi, 46 penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi peringatan tertulis, 1 penyelenggara pemilu mendapatkan sanksi pemberhentian sementara, dan 69 penyelenggara pemilu mendapatkan sanksi pemberhentian tetap; dan (3) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*), final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. Putusan yang dihasilkan oleh DKPP menunjukkan harapan dan paradigma baru terhadap kehidupan hukum dan ketatanegaraan kedepan. Termasuk publikasi putusannya yang menjadi wacana baru dalam peradilan etik (*court of ethics*) sebagai wujud transparansi putusan yang perlu untuk diketahui publik.

Perbedaan dari artikel tersebut dengan usulan penelitian penulis diantaranya adalah rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu?, dan (2) bagaimana implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu?

Serta artikel berjudul Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik.<sup>26</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka 2 huruf d menyatakan DKPP memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan sebuah landasan pelaksanaan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Peraturan tersebut berisi prinsip-prinsip kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu, pengingkaran terhadap sumpah/janji profesi masing-masing juga termasuk dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 458 angka 3 Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Beberapa Putusan DKPP kemudian menimbulkan kontroversi karena tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Walaupun undang-undang menjelaskan mengenai sifat Putusan DKPP yang final dan mengikat, namun sanksi yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh lembaga terkait terkesan bersifat rekomendasi saja karena pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh DKPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Putusan DKPP dan memperlihatkan kepada kita

---

<sup>26</sup> Kiani Irena Maki, Donald A. Rumokoy, dan Carlo A. Gerungan, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik*, jurnal *Lex Administratum*, Volume VIII, Nomor 4, (Oktober-Desember 2020).

bahwa sejatinya kewenangan DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik masih dapat dikatakan lemah dalam pengimplementasiannya.

Perbedaan dari artikel tersebut dengan penelitian penulis yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu, dan implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah terdahulu tersebut memiliki objek yang sama berkaitan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetapi apabila dikaitkan perbedaan dari karya tulis ilmiah di atas dengan karya penulis adalah berkaitan dengan aturan hukum yang terbaru, dan mengkaji tentang: sifat final dan mengikat (*final and binding*) pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu, dan implementasi sifat final dan mengikat (*final and binding*) pasca dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## **F. Kerangka Pemikiran**


Teori digunakan untuk menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Hal tersebut dapat diartikan teori mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah yang telah dirumuskan tersebut.<sup>27</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Andi, 2006), 6.

<sup>28</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 80.

Terdapat tiga lapisan teori pada penulisan ini yaitu: (1) *grand theory*, (2) *middle theory*, dan (c) *applied theory*.<sup>29</sup> Pada lapisan *grand theory* menggunakan teori negara hukum, pada lapisan *middle theory* menggunakan teori keadilan pemilu, dan terakhir pada lapisan *applied theory* menggunakan teori putusan.



**Gambar 1.1.** Alur Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Negara Hukum

Konsep negara dikemukakan oleh beberapa ahli, yang salah satunya adalah Plato. Plato menulis buku dalam bentuk dialog, diantaranya buku mengenai hidup bernegara yaitu *Politeia* dan *Nomoi*. Dalam *Politeia* diuraikan, dalam dunia fenomen terdapat negara-negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia *eidos* terdapat negara ideal. Itu berarti bahwa diantara ide-ide yang mengelilingi ada yang sempurna itu ada juga ide tentang negara, yang merupakan ideal negara empiris. Isi ide negara ideal itu adalah negara yang teratur dan adil. Aturan itu merupakan model absolut bagi aturan hidup manusia. Dalam buku *Nomoi* (undang-undang), Plato mempersoalkan bentuk negara empiris yang paling baik, sesuai dengan tujuannya untuk membimbing warga-warganya pada hidup yang saleh dan sempurna. Ia memberikan saran untuk membentuk undang-undang dan menghimpun aturan-aturan hukum yang berlaku dalam negara agar kebebasan dan keteraturan terjamin. Ajaran Plato tentang negara dan hukum mengandung unsur-unsur yang baik bagi perkembangan negara yang adil dan merdeka. Namun, ideal negara Plato terlalu tinggi dan abstrak untuk diwujudkan dalam kenyataan. Aristoteles

<sup>29</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 129.



menentang konsepsi Plato tentang negara ideal. Hal itu dianggapnya berlawanan dengan hukum alam. Ilmu politik tidak membentuk manusia, tetapi menerima manusia sebagaimana alam melahirkannya. Bagi Aristoteles, tiang masyarakat adalah kaum menengah yang berbudi luhur. Aristoteles mengemukakan tiga macam bentuk tata negara yaitu:

1. Monarki atau *basileia*;
2. Aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang sedikit jumlahnya;
3. Politeia atau menurut etik Aristoteles disebut “timokrasi”, yaitu pemerintahan berdasarkan kekuasaan seluruh rakyat. Dalam istilah sekarang disebut “demokrasi”.<sup>30</sup>

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 41-44.

<sup>31</sup> George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105. Dalam Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2016), 8.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Alber Venn Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.<sup>32</sup>

Menurut Uu Nurul Huda,<sup>33</sup> ada tiga hal mendasar untuk terwujudnya negara hukum, yaitu: pertama, adanya paham konstitusi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara (*constitutionalisme*); kedua, adanya paham kedaulatan rakyat atau demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan berkedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*); ketiga, adanya paham pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan (*distribution of powers or separation of powers*) dalam struktur negara agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan, tetapi disebarakan pada beberapa cabang kekuasaan agar terbangun *check and balances*.

Peneliti sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Uu Nurul Huda,<sup>34</sup> bahwasanya atas dasar konsepsi negara hukum tersebut, maka penulis berpendapat bahwa yang turut menentukan terselenggaranya pengisian jabatan-jabatan dalam negara yang dilakukan melalui pemilu adalah adanya pengaturan yang jelas dalam bentuk instrumen peraturan perundang-undangan, agar tidak lagi menimbulkan disharmoni dan mengakibatkan konflik dalam penyelenggaraan Pemilu.

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 125.

<sup>33</sup> Huda, *Hukum Partai*, 87-88.

<sup>34</sup> Huda, *Hukum Partai*, 88.

## 2. Teori Keadilan Pemilu

Apa yang dimaksud dengan keadilan pemilu? Sampai saat ini, keadilan pemilu baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilu sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan. Terkait hal tersebut, International IDEA mencatat bahwa *electoral justice* adalah:

- a) *for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions)*<sup>35</sup>
- b) *for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.*<sup>36</sup>

Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.<sup>37</sup>

Dengan demikian, ukuran adil atau tidaknya pemilu menurut standar yang dirumuskan International IDEA bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang terjadi. Sekalipun definisi keadilan pemilu yang dikemukakan International IDEA berangkat dari paradigma adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara,<sup>38</sup> namun batasan yang dikemukakan jelas sangat prosedural-formalistik. Keadilan pemilu yang demikian hanya menjadi

<sup>35</sup> Ayman Ayoub and Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010), 1.

<sup>36</sup> Ayman Ayoub and Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice ...*, International IDEA, 1.

<sup>37</sup> Ayman Ayoub and Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice ...*, 10.

<sup>38</sup> Veri Junaidi, dkk., *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014* (Jakarta: Perludem, 2015), 4.

makna lain dari “kebenaran” pemilu. Maknanya, pelaksanaan pemilu sudah berjalan benar sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Definisi demikian baru sampai pada taraf “keadilan” dalam pengertian hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Keadilan dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Pemilu dianggap adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks itu, makna adil hanyalah kata lain dari “benar”. Sebab, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis lainnya yang muncul.<sup>39</sup>

Berangkat dari kritik atas sempitnya makna keadilan pemilu yang dirumuskan Interntional IDEA, Ramlan Surbakti sekalipun tidak memberikan definisi keadilan pemilu secara tegas, namun ia mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah: 1). kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2). kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4). partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial; 6). integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7). penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.<sup>40</sup>

Tujuh kriteria yang dikemukakan Ramlan di atas tidak hanya mengukur pemilu dari aspek regulasi dan tersedianya mekanisme komplain, melainkan juga menyentuh aspek kesetaraan antarwarga negara dan persaingan yang bebas dan adil. Kesetaraan antarwarga negara dijelaskan sebagai kesetaraan baik dalam pencalonan, pemungutan, penghitungan suara maupun alokasi

---

<sup>39</sup> Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992), 16.

<sup>40</sup> Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, 6.

kursi DPR dan DPRD.<sup>41</sup> Sementara persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan bersaing dari titik tolak atau titik star yang sama dan setara.<sup>42</sup>

Terkait hal itu, pendapat Ramlan tentu dapat diamini, hal tersebut merupakan salah satu aspek penting keadilan pemilu adalah terwujudnya kesetaraan antarwarga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil.

### 3. Teori Putusan

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>43</sup>

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>44</sup>

Jadi putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.<sup>45</sup>

Sesuai Instruksi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/015/INSTR/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998, diinstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel yang berisikan *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis*

<sup>41</sup> Surbakti, *Pemilu ...*, 6.

<sup>42</sup> Surbakti, *Pemilu ...*, 6.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172 dalam Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 118.

<sup>44</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2009), 213 dalam Margono, *Asas Keadilan*, 119.

<sup>45</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara*, 173 dalam Margono, *Asas Keadilan*, 119.

(berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk penegakan hukum yang baik.

Pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, tidak saja kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga dapat diterima oleh pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam perkara (masyarakat umum). Hal ini guna meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan sendiri di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai pengadilan, para anggota DKPP juga bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya dilarang pula tersinggung atau marah karena dikritik oleh masyarakat yang tidak puas akan putusan DKPP.<sup>46</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian *legal research* ini tidak mengenal data lapangan (*field research*).

<sup>46</sup> Asshiddiqie, *Peradilan Etik*, 285.

<sup>47</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media, 2008), 295.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>48</sup> Metode analisis pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Fokus utama metode analisa dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas, serta mengkritisi Sifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dihubungkan dengan Teori Keadilan Pemilu.

## 2. Metode Pendekatan

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat, dan kebenarannya pun dapat digugurkan.<sup>49</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis/pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan sosiologis, dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 29.

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, Januari 2018), 130.

<sup>50</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 134-135.

Pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dari segi filosofis. Pendekatan penelitian seperti ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam efek hukum dan efek sosial.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah terkait Sifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dihubungkan dengan Teori Keadilan Pemilu. Objek kajian dari penelitian hukum normatif umumnya bersumber dari sistem norma yang seluruh bahannya “dianggap” telah tersedia, sehingga tidak perlu lagi mencari informasi tambahan yang bukan dari sumber tersebut.<sup>51</sup>

### 4. Sumber-sumber Penelitian Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau perundang-undangan bukan data dari hasil lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber yang berbentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, dokumen-dokumen, serta karya tulis ilmiah.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>52</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 40.

<sup>52</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*..., 181.

<sup>53</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* ..., 181.



Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

10. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>54</sup>

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on line*). Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>55</sup>

Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

---

<sup>54</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* ..., 181.

<sup>55</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* ..., 195-196.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum (tersier) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dan sebagainya) yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah. Dalam penulisan tesis ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu demokrasi yang terkait dengan keberadaan DKPP dalam perannya mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum akan penulis lakukan dengan cara penelitian kepustakaan, atau disebut *library research*. Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan selanjutnya akan dipilah, untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.<sup>56</sup>

### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>57</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian* ..., 47.

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>58</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum* ..., 87.